

PEKERJAAN BERISIKO-BINTAN 2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.7, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.7, 21 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIK PEKERJAAN BERISIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturann Bupati Bintan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negera perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pekerjaan beriko dengan Aparat Penegak Hukum dan Penegak Hukum
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PERMENDARGRI No.12 Tahun 2014; PERDA No.7 Tahun 2025; PERBUP No.46 Tahun 2025
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Tentang Penetapan Pegaweai Negeri Sipil Yang Memilik Pekerjaan Berisiko Dengan Aparat Pemeriksa Dan Penegak Hukum
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.